



GUBERNUR GORONTALO
KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR **80 / 8 / II / 2024**

TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dibantu oleh Inspektorat;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146);
7. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3).
8. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 38);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024.

KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024.

KEDUA : Dalam pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo menyampaikan laporan kepada Gubernur Gorontalo melalui Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.

KETIGA : Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini, mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2024.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPA-SKPD Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 12 Februari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
PENJABAT GUBERNUR GORONTALO



Ir. ISMAIL PAKAYA, M.E

yang diterbitkan oleh BSrE.

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri
2. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
3. Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR **80 / 8 / II / 2024**
TANGGAL 12 FEBRUARI 2024
TENTANG PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
GORONTALO TAHUN 2024

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo adalah Lembaga Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan tugas melaksanakan pengawasan intern. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, yaitu dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi.

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi:

1. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan ;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan ;
3. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya ;
4. Pelaksanaan pengawasan pengaduan masyarakat dan untuk tujuan tertentu ;
5. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju *Good Governance, Clean Government* dan pelayanan publik ;
6. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan ; dan
7. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat Daerah Provinsi.

II. TUJUAN PENGAWASAN

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a. Memberikan keyakinan memadai atas peningkatan ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



- b. Memberikan peringatan dini atas peningkatan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah daerah.
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

III. FOKUS DAN SASARAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

A. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UMUM TERHADAP ARAH KEBIJAKAN DAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL

Fokus dan sasaran pembinaan umum dilakukan oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya sebagai perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota. Dalam pengawasan umum dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota.

Sasaran serta fokus pembinaan dan pengawasan umum berdasarkan arah kebijakan dan agenda pembangunan nasional Tahun 2024, sebagai berikut:

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



NO	ARAH KEBIJAKAN DAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN	FOKUS
1.	Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.	Tercapainya target Tingkat kemiskinan 6,5%-7,5% dan Tingkat kemiskinan ekstrem 0%-1%.	Aspek kelembagaan daerah terkait efektivitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).
			Aspek kebijakan daerah terkait keandalan data kemiskinan.
			Aspek keuangan daerah, kebijakan daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait perencanaan dan penganggaran daerah yang berfokus pada pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2.	Penurunan prevelensi <i>stunting</i> .	Tercapainya target prevelensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) sebesar 14%.	Aspek keuangan daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait integrasi program dan kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan Pembangunan daerah.
			Aspek Pembangunan daerah terkait realisasi aksi konvergensi percepatan penurunan <i>stunting</i> .
			Aspek kebijakan daerah, kepegawaian daerah terkait tersedianya bidan desa/kelurahan.
3.	Pengangguran terbuka.	Tercapainya target Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5%-7,5%.	Aspek kebijakan daerah terkait keandalan data pengangguran terbuka.
			Aspek kebijakan daerah, Pembangunan daerah terkait pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
			Aspek keuangan daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait ketersediaan anggaran untuk pelatihan vokasi untuk Angkatan kerja produktif.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



4.	Pengendalian inflasi.	Tercapainya target laju inflasi sebesar 1,5%-3,5% secara <i>year on year</i> .	Aspek keuangan daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait integrasi program dan kegiatan serta anggaran pengendalian inflasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah terkait : a. Ketersediaan pasokan; b. Keterjangkaun harga; c. Kelancaran distribusi.
			Aspek kebijakan daerah, Pembangunan daerah, keuangan daerah, Kerjasama daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait kepatuhan daerah dalam melaksanakan 9 upaya konkrit pengendalian inflasi : a. Pemantauan harga dan stok barang; b. Rapat teknis tim pengendali inflasi daerah; c. Menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting; d. Pencanaan gerangan menanam; e. Operasi pasar murah; f. Sidak ke pasar dan distributor; g. Koordinasi dengan daerah penghasil komoditi; h. Merealisasikan belanja tidak terduga; dan i. Memberikan bantuan transportasi
5.	Peningkatan investasi.	Tercapainya target pertumbuhan investasi 6,2%-7,0%.	Aspek kebijakan daerah terkait deregulasi dibidang ivestasi.
			Aspek kepegawaian daerah terkait peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pelayanan perizinan berusaha.
			Aspek kebijakan daerah, pelayanan public di daerah terkait sapu bersih pungutan liar dalam proses perizinan berusaha.
6.	Penguatan daya saing usaha.	Tercapainya target rasio kewirausahaan nasional sebesar 3,23%.	Aspek Pembangunan daerah terkait Pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas teknologi informasi pendukung iklim usaha.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



			Aspek kepegawaian daerah, kebijakan daerah, Pembangunan daerah terkait modernisasi dan penerapan korporasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing usaha.
7.	Percepatan Pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar.	Aspek keuangan daerah, Kepala Daerah dan Desan Perwakilan Rakyat Daerah terkait ketersediaan anggaran Pembangunan infrastruktur layanan dasar. Aspek Kerjasama daerah terkait Kerjasama antar daerah terkait konektivitas untuk menunjang aktivitas perekonomian.
8.	Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024	Terselenggaranya penguatan pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).	Aspek keuangan daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait ketersediaan anggaran pendukung pelaksanaan pilkada 2024. Aspek kebijakan daerah terkait diseminasi dan sosialisasi informasi kepemiluan kepada seluruh Masyarakat. Aspek kepegawaian daerah terkait pembinaan netralitas ASN.
9.	Penguatan Tata Kelola Pemerintah	Menguatnya budaya birokrasi yang bersih, melayani dan responsive.	Aspek pelayanan public di daerah, pembagian urusan terkait penguatan pelayanan publik Aspek kebijakan daerah, keuangan daerah terkait penguatan mekanisme penggandaan barang dan jasa. Aspek keuangan daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait penguatan kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Aspek Pembangunan daerah terkait penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh inspektorat daerah, dengan fokus:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2024 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
 - b. pemeriksaan kinerja.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
- a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah

No	Sasar	Fokus
1.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	<ol style="list-style-type: none">a. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah;b. Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; danc. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



2.	Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).	<p>a. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah;</p> <p>b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah; dan</p> <p>c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan</p>
3.	Meningkatnya kualitas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).	<p>a. pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah;</p> <p>b. pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pendapatan daerah; 2) belanja daerah; dan 3) pembiayaan daerah
4.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)	<p>a. pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah;</p> <p>b. pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) pendapatan daerah; b) belanja daerah; dan c) pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan
5.	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK).	Pengujian terhadap laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (<i>output</i>) kegiatan DAK Fisik per jenis bidang/subbidang

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Sasar	Fokus
1.	Meningkatnya Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.	<p>a. Akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya;</p> <p>b. Kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah;</p> <p>c. Kesesuaian pembayaran insentif</p>
2.	Meningkatnya Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.	<p>a. Akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya;</p> <p>b. akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu: 1) hibah dan bantuan sosial; 2) pengadaan barang dan jasa; dan</p>
3.	Pengelolaan pembiayaan daerah.	c. Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4.	Pengelolaan manajemen kas dan persediaan.	<p>a. sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah;</p> <p>b. pengelolaan deposito;</p> <p>d. pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas di</p>
5.	Pengelolaan barang milik daerah.	<p>a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;</p> <p>b. penggunaan;</p> <p>c. pemanfaatan;</p> <p>d. pengamanan dan pemeliharaan; dan c. pemindahtanganan.</p>

c. Reviu Laporan Keuangan

No	Sasar	Fokus
1.	Tersedianya laporan keuangan yang memadai sesuai kaidah akuntansi pemerintahan.	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan system pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

No	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis..	<i>Probity Audit</i> terhadap Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
2.	Tersedianya laporan kinerja yang memadai dan berkualitas.	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
3.	Tersedianya Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memadai dan berkualitas	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4.	Tersedianya layanan perhitungan kerugian keuangan daerah.	Kasus kerugian negara/daerah yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan
5.	Tersedianya perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (<i>responsive gender</i>)..	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah mempertimbangkan isu gender.
6.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa.	a. Efektivitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten/kota; b. pengelolaan keuangan dan aset desa; c. pengelolaan keuangan badan usaha milik desa; d. konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa; e. kualitas belanja desa; f. pengadaan barang dan jasa di
7.	Terselenggaranya Pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal.	a. pengumpulan data; b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
8.	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa.	Pengadaan barang dan jasa melalui <i>E-Purchasing</i> .

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas

No	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya kepatuhan pelaporan LHKPN dan SPT Tahunan	Kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor LHKPN dan SPT Tahunan dalam menyampaikan laporan kekayaan.
2.	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan bebas gratifikasi.	<p>Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penanganan laporan penerimaan/ penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara; b. Implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pre-implementasi: <ol style="list-style-type: none"> a) Perolehan komitmen pimpinan instansi; b) Penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan d) pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi. 2) Implementasi: <ol style="list-style-type: none"> a) Penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi.
3.	Capaian nilai Survei Penilaian Integritas (SPI).	<ol style="list-style-type: none"> a. Dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b. Pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian
4.	Capaian nilai pelaksanaan reformasi birokrasi.	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



No	Sasar	Fokus
5.	Optimalisasi pembangunan reformasi birokrasi.	Pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi: a. sistem pengendalian intern pemerintah; b. Pengelolaan <i>whistle blowing system</i> (WBS); c. Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah; d. penilaian internal zona
6.	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK).	Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi: a. percepatan implementasi kebijakan satu peta; b. integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan c. implementasi <i>elektronik payment</i> dan <i>elektronik catalog</i> .
7.	Capaian aksi koordinasi supervise pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi.	Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi: a. perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pengadaan barang dan jasa; c. pelayanan terpadu satu pintu; d. aparat pengawas intern pemerintah; e. manajemen aparatur sipil negara; f. optimalisasi pajak daerah; g. manajemen asset daerah; dan h. tata kelola desa.
8.	Terselenggaranya pemerintahan daerah bebas pungutan liar.	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.
9.	Meningkatnya kualitas penanganan pengaduan masyarakat.	Penanganan pengaduan yang terkait: a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau d. Pelanggaran disiplin pegawai.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



10	Meningkatnya kualitas penanganan laporan/pengaduan Masyarakat yang berindikasi korupsi.	a. penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan b. perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
No	Sasaran	Fokus
11	Capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.	Monitoring dan evaluasi penyelesaian temuan pemeriksaan BPK dan APIP yang berlarut-larut.

4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

No	Fokus	Sasaran
1.	Kapabilitas aparat pengawas pemerintah level 3. aparat intern	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: a. Peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; b. pengelolaan sumber daya manusia; c. praktik profesional; d. akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. budaya dan hubungan organisasi; dan f. struktur tata kelola.
2.	Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). nilai Sistem Internal	<i>Quality assurance</i> kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



3.	Meningkatnya penerapan manajemen risiko.	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: a. Infrastruktur 1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan manajemen; 3) sumber daya manusia; 4) kemitraan; dan 5) proses manajemen risiko. b. Hasil 1) Aktivitas penanganan risiko; dan 2) <i>outcomes</i> .
4.	Terselenggaranya Pendidikan professional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.	Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan/ bimbingan teknis dengan tema: a. audit kinerja; b. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; c. penerapan manajemen risiko; d. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; e. Teknik rewiu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah; f. audit investigasi; g. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; h. pemeriksaan dana alokasi khusus; i. sertifikasi <i>certified of government chief audit executive (CGCAE)</i> ; dan j. Pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

c. OBYEK PENGAWASAN

Penetapan wilayah pengawasan masing-masing Inspektorat Pembantu adalah sebagai berikut :

No	Inspektorat Pembantu	Wilayah Pengawasan
1	Inspektorat Pembantu Wilayah I	1. Kota Gorontalo ; 2. Kabupaten Bone Bolango; 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 4. Dinas Pemuda dan Olahraga; 5. Sekretariat DPRD ; 6. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan ; 7. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ; 8. Badan Kepegawaian Daerah ;

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



		<p>9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;</p> <p>10. Satuan Polisi Pamong Praja; dan</p> <p>11. Badan Penghubung.</p>
2	Inspektorat Pembantu Wilayah II	<p>1. Kabupaten Pohuwato ;</p> <p>2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;</p> <p>3. Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi;</p> <p>4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</p> <p>5. Pimpinan Setda ;</p> <p>6. Biro Umum ;</p> <p>7. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;</p> <p>8. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik ;</p> <p>9. Biro Pemerintahan dan Kesra ; dan</p> <p>10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.</p>
3	Inspektorat Pembantu Wilayah III	<p>1. Kabupaten Boalemo ;</p> <p>2. Kabupaten Gorontalo Utara ;</p> <p>3. Dinas Kesehatan ;</p> <p>4. RSUD dr. Hasri Ainun Habibie ;</p> <p>5. Dinas Sosial;</p> <p>6. Dinas Penanaman Modal dan PTSP;</p> <p>7. Biro Hukum ;</p> <p>8. Dinas Perhubungan ;</p> <p>9. Dinas Pariwisata ;</p> <p>10. Biro Pengendalian Ekonomi Pembangunan; dan</p> <p>11. Biro Pengadaan Barang dan Jasa.</p>
4	Inspektorat Pembantu Wilayah IV	<p>1. Kabupaten Gorontalo ;</p> <p>2. Dinas Pertanian ;</p> <p>3. Dinas Kelautan dan Perikanan ;</p>

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



	<p>4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;</p> <p>5. Badan Keuangan Daerah ;</p> <p>6. Biro Organisasi ;</p> <p>7. Dinas Pangan ;</p> <p>8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;</p> <p>9. Inspektorat Daerah ; dan</p> <p>10. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.</p>
--	---

Disamping itu, Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo juga melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di 5 Kabupaten dan 1 Kota serta penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari APBD Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Desa dan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada SKPD Provinsi dengan sumber anggaran dari APBN dan berdasarkan pelimpahan / *Joint Audit*.

d. SDM DAN ANGGARAN

1. SDM

Jumlah tenaga pengawas untuk melaksanakan tugas pengawasan serta tugas kesekretariatan pada Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

- a. Inspektur : 1 orang
- b. Sekretaris/Inspektur Pembantu : 5 orang
- c. Kepala Sub Bagian : 1 orang
- d. Pejabat Fungsional Perencana Muda : - orang
- e. Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda : 1 orang
- f. Jabatan Fungsional Auditor (JFA) :
 - Auditor Madya : 12 orang
 - Auditor Muda : 20 orang
 - Auditor Pertama : 16 orang
 - Auditor Pelaksana Lanjutan : 3 orang
 - Auditor Pelaksana : 4 orang
- g. Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PPUPD)
 - PPUPD Madya : 7 orang
 - PPUPD Muda : 14 orang
 - PPUPD Pertama : 7 orang
- h. Pelaksana : 10 orang

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



2. ANGGARAN

Tahun anggaran 2022, Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo memperoleh alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo sebesar Rp. 21.326.771.324,00,- untuk melaksanakan 3 program, 10 kegiatan dan 25 sub kegiatan. Terdiri dari anggaran pengawasan Rp2.954.864.550,00,- dan non pengawasan Rp18.371.906.774,00,- terinci sebagai berikut :

I. Pengawasan	: Rp. 2.954.864.550,00
1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	: Rp. 1.571.712.825,00
a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	: Rp. 338.683.400,00
b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	: Rp. 44.523.000,00
c. Reviu Laporan Kinerja	: Rp. 415.840.000,00
d. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	: Rp. 187.680.100,00
e. Kerjasama Pengawasan Internal	: Rp. 300.000.000,00
f. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	: Rp. 284.986.325,00
2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	: Rp. 295.088.975,00
a. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	: Rp. 295.088.875,00
3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	: Rp. 204.840.000,00
a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	: Rp. 204.840.000,00
4. Pendampingan dan Asistensi	: Rp. 883.222.850,00
a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	: Rp. 252.140.000,00
b. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	: Rp. 140.138.000,00
b. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	: Rp. 219.254.100,00
c. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Rp. 271.690.750,00
Sub Jumlah I.	: Rp. 2.954.864.550,00
II. Non Pengawasan	: Rp. 18.371.906.774,00
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	: Rp. 230.275.425,00
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	: Rp. 168.762.000,00
b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	: Rp. 61.513.425,00
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	: Rp. 15.573.542.161,00
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	: Rp. 15.496.664.161,00
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	: Rp. 36.316.000,00
c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	: Rp. 40.562.000,00
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	: Rp. 412.060.550,00
a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	: Rp. 412.060.550,00
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	: Rp. 937.291.600,00
a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	: Rp. 937.291.600,00
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	: Rp. 994.391.950,00
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	: Rp. 241.249.350,00
b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	: Rp. 328.107.600,00
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	: Rp. 425.035.000,00

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	: Rp.	224.345.088,00
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	: Rp,	61.750.000,00
b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	: Rp.	25.150.000,00
c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	: Rp.	137.445.088,00
Sub Jumlah II.		Rp. 18.371.906.774,00
TOTAL		Rp. 21.326.771.324,00

e. **PROGRAM PENGAWASAN**

Penyusunan PKPT Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo menerapkan manajemen Audit Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*), agar risiko yang dihadapi auditor dapat diminimalkan dan temuan hasil audit dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan dukungan informasi mengenai risiko dalam menetapkan arah kebijakan pengawasan.

1. Identifikasi Risiko

NO	Unit Kerja/Program/Kegiatan	Deskripsi Risiko	T Dampak	T Kemung
1	Badan Keuangan	Keterlambatan Penetapan Permendagri tentang Nilai Jual Kendaeraan Bermotor (NKJB)	3	4
		Keterlambatan Laporan Pengambilan/Pemanfaatan Air Permukaan dari Wajib Pajak Air Permukaan	3	4
		Data Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok bersifat sepihak	3	4
		Keterlambatan Penyajian Laporan Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB	2	4
2	Dinas Sosial	Tersalurkannya bantuan sosial yang berkualitas, tepat sasaran dan tepat jumlah	3	3
3	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Turun nilai hasil pengawasan kearsipan dari ANRI	3	3
		sering berubahnya format penilaian pengawasan kearsipandari ANRI	3	2
		Masih kurangnya jumlah tenaga arsiparis yang melakukan pengawasan kearsipan	2	2
		Kurangnya dukungan pemda terhadap pelaksanaan aspek penilaian pengawasan	2	2
		Belum tersusunnya pola/manajemen kearsipan yang baku berdasarkan kaidah kearsipan	2	2
		Kurangnya alokasi anggaran pengawasan kearsipan	2	2

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



NO	Unit Kerja/Program/Kegiatan	Deskripsi Risiko	T Dampak	T Kemung
4	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Dokumen tidak mencapai target	2	2
		Dokumen Hasil Tidak Terpenuhi	1	2
		Aplikasi diretas oleh hacker	2	2
5	Dinas Pariwisata	Kesiapan destinasi pariwisata yang belum merata dari aspek manajemen amenitas, atraksi maupun aksesibilitas	2	2
		Perilaku Industri usaha pariwisata belum seluruhnya tersertifikasi	3	3
		Perilaku masyarakat sekitar destinasi wisata yang belum mendukung terlaksananya sapa pesona	1	3
6	Dinas Pertanian	Produksi padi menurun	3	3
		Produksi Cabai menurun	3	3
		Produksi Daging Menurun	3	3
7	Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Trasmigrasi	Penyusunan Rekomendasi Teknis	4	2
		Persyaratan Izin		
8	Inspektorat Daerah	Tidak terpenuhinya salah satu area proses kunci	3	3
		Terdapat OPD yang belum melaksanakan lingkungan pengendalian	3	3
		Belum maksimalnya OPD dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko	3	2
		Rendahnya strategi pencegahan korupsi	3	3
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengumpulan data capaian rencana aksi belum maksimal	3	4
		Kurangnya pemahaman masyarakat akan pengetahuan politik dan nilai - nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	2	1
		Menurunnya kepuasan dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga negara	3	2
10	Dinas Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	Terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	3	3
		terjadinya pelanggaran Perda/Perkada meningkat	2	3
11	Badan Kepegawaian Daerah	Pelayanan Mutasi ASN Rendah	3	2
		Penerapan Standar Operasional Prosedur Kurang	2	3
		Anggaran Kurang	3	2
		Sarana Pendukung Operasional Kurang Memadai	4	3
		Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berpeluang melakukan upaya administratif	4	3
		Target Kinerja Tidak Tercapai	2	3
12	BAPPEDA	Terdapat Ketidakselarasan muatan RKPD dengan RPD	2	3
		Terdapat Ketidakselarasan muata Renja OPD dengan RKPD	1	3
		Terdapat Ketidakselarasan muata RKA OPD dengan RKPD	2	3

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



NO	Unit Kerja/Program/Kegiatan	Deskripsi Risiko	T Dampak	T Kemung
13	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Pengunaan Layanan Pendidikan Rendah	4	4
		Pemnafaatan Fasilitas Pendidikan	3	4
		Kualitas Pelayanan Pendidikan tidak sesuai SPM Pendidikan	4	3
		Materi Pelajaran Yang Diajarkan Tidak akan Optimal diteriam oleh siswa	2	3
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana	4	4
		Nilai SAKIP	3	2
		Persentase Hasil Temuan	3	2
15	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Tidak terlaksananya pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM Aparatur sesuai peta kompetensi	2	4
		Belum terlaksananya pengembangan kompetensi sesuai persyaratan akreditasi	2	2
		Kurang Optimalnya penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan kompetensi	1	3
16	Dinas Kesehatan	Masih sangat rendahnya indeks keluarga sehat di Provinsi Gorontalo yakni 0,1 dari target > 0,8-1	3	3
		Belum terpenuhinya kualitas pelayanan kesehatan sesuai standar kab/kota	4	3
17	Dinas Pangan	Tidak tercapai Skor PPH konsumsi 90% pad akhir periode renstra	1	1
		Tidak tercapai Skor PPH konsumsi 78,66% pad akhir periode renstra	1	1
18	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Permasalahan dalam ketersediaan kepemilikan lahan dan persyaratan teknis lainnya	3	3
		Keterbatasan dalam penyediaan lahan pembangunan dari masyarakat, dimana masyarakat memintakan (penolakan yang sebelumnya sudah disetujui) pada lahan yang dilakukan pembangunan	3	1
		Pemerintah kabupaten/kota belum mengalokasikan penganggaran terhadap penanganan kumuh di kab/kota	3	3
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kondisi jaringan irigasi kewenangan provinsi rusak berat	2	4
		Kondisi jalan provinsi dan strategis provinsi dalam kondisi rusak berat	2	4
		Kondisi gedung pemerintah dan fasilitas umum yang belum optimal	2	2
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tidak tercapainya persentase kepatuhan (Compliance) pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundang - undangan di bidang kelautan dan perikanan 100% pada akhir periode renstra	3	2
		Pengelolaan 2 WPP wilayah pengelolaan peangkapan ikan di wilayah laut samapi dengan 12 mil kurang maksimal	3	2

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



NO	Unit Kerja/Program/Kegiatan	Deskripsi Risiko	T Dampak	T Kemung
21	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Terjadi kesalahan data pengujian	2	1
		Tidak terpenuhinya permintaan pelanggan untuk melakukan pengujian komoditi potensial	3	2
		Tidak ada jaminan kualitas mutu produk	3	2
22	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Peningkatan beban pencemaran air atas kegiatan/usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha serta kegiatan domestik lainnya	4	3
		Pengelolaan Limbah B3 yang belum sesuai prosedur pengelolaan LB3	3	4
		Perubahan/alih fungsi lahan	3	2
23	Sekretariat DPRD	Penerapan suatu regulasi di masyarakat rendah	1	2

2. Penilaian Risiko Komposit

No	Area Pengawasan	Deskripsi Risiko	LD	LK	RLD	RLK	Nilai Risiko Komposit
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Badan Keuangan	Keterlambatan Penetapan Permendagri tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NKJB)	3	4	2,75	3,00	8,25
		Keterlambatan Laporan Pengambilan/Pemanfaatan Air Permukaan dari Wajib Pajak Air Permukaan	3	4			
		Data Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok bersifat sepihak	3	4			
		Keterlambatan Penyajian Laporan Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB	2	4			
2	Dinas Sosial	Tersalurkannya bantuan sosial yang berkualitas, tepat sasaran dan tepat jumlah	3	3	3	3	9
3	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Turun nilai hasil pengawasan kearsipan dari ANRI	3	3	2,33	2,17	5,06
		sering berubahnya format penilaian pengawasan kearsipandari ANRI	3	2			
		Masih kurangnya jumlah tenaga arsiparis yang melakukan pengawasan kearsipan	2	2			
		Kurangnya dukungan pemda terhadap pelaksanaan aspek penilaian pengawasan	2	2			
		Belum tersusunnya pola/manajemen kearsipan yang baku berdasarkan kaidah kearsipan	2	2			
		Kurangnya alokasi anggaran pengawasan kearsipan	2	2			

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



No	Area Pengawasan	Deskripsi Risiko	LD	LK	RLD	RLK	Nilai Risiko Komposit
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Dokumen tidak mencapai target	2	2	1,67	2	3,33
		Dokumen Hasil Tidak Terpenuhi	1	2			
		Aplikasi diretas oleh hacker	2	2			
5	Dinas Pariwisata	Kesiapan destinasi pariwisata yang belum merata dari aspek manajemen amenitas, atraksi maupun aksesibilitas	2	2	2	2,67	5,33
		Perilaku Industri usaha pariwisata belum seluruhnya tersertifikasi	3	3			
		Perilaku masyarakat sekitar destinasi wisata yang belum mendukung terlaksananya sapa pesona	1	3			
6	Dinas Pertanian	Produksi padi menurun	3	3	3	3	9
		Produksi Cabai menurun	3	3			
		Produksi Daging Menurun	3	3			
7	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo	Penyusunan Rekomendasi Teknis Persyaratan Izin	4	2	4	2	8
8	Inspektorat Daerah	Tidak terpenuhinya salah satu area proses kunci	3	3	3	2,75	8,25
		Terdapat OPD yang belum melaksanakan lingkungan pengendalian	3	3			
		Belum maksimalnya OPD dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko	3	2			
		Rendahnya strategi pencegahan korupsi	3	3			
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengumpulan data capaian rencana aksi belum maksimal	3	4	2,67	2,33	6,22
		Kurangnya pemahaman masyarakat akan pengetahuan politik dan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	2	1			
		Menurunnya kepuasan dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga negara	3	2			
10	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo	Terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	3	3	2,5	3	7,5
		terjadinya pelanggaran Perda/Perkada meningkat	2	3			
11	Badan Kepegawaian Daerah	Pelayanan Mutasi ASN Rendah	3	2	3,2	2,6	8,32
		Penerapan Standar Operasional Prosedur Kurang	2	3			
		Anggaran Kurang	3	2			
		Sarana Pendukung Operasional Kurang Memadai	4	3			
		Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berpotensi melakukan upaya administratif	4	3			

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



No	Area Pengawasan	Deskripsi Risiko	LD	LK	RLD	RLK
1	2	3	4	5	6	7
12	BAPPPEDA	Terdapat Ketidaksielarasan muatan RKPd dengan RPD	2	3	1,67	3,00
		Terdapat Ketidaksielarasan muata Renja OPD dengan RKPd	1	3		
		Terdapat Ketidaksielarasan muata RKA OPD dengan RKPd	2	3		
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penggunaan Layanan Pendidikan Rendah	4	4	3,25	3,5
		Pemnafaatan Fasilitas Pendidikan	3	4		
		Kualitas Pelayanan Pendidikan tidak sesuai SPM Pendidikan	4	3		
		Materi Pelajaran Yang Diajarkan Tidak akan Optimal diterima oleh siswa	2	3		
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana	4	4	3,33	2,67
		Nilai SAKIP	3	2		
		Persentase Hasil Temuan	3	2		
15	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo	Tidak terlaksananya pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM Aparatur sesuai peta kompetensi	2	4	1,67	3,00
		Belum terlaksananya pengembangan kompetensi sesuai persyaratan akreditasi	2	2		
		Kurang Optimalnya penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan kompetensi	1	3		
16	Dinas Kesehatan	Masih sangat rendahnya indeks keluarga sehat di Provinsi Gorontalo yakni 0,1 dari target > 0,8-1	3	3	3,5	3
		Belum terpenuhinya kualitas pelayanan kesehatan sesuai standar kab/kota	4	3		
17	Dinas Ketahanan Pangan	Tidak tercapai Skor PPH konsumsi 90% pad akhir periode renstra	1	1	1	1
		Tidak tercapai Skor PPH konsumsi 78,66% pad akhir periode renstra	1	1		
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Permasalahan dalam ketersediaan kepemilikan lahan dan persyaratan teknis lainnya	3	3	2,5	2,83
		Keterbatasan dalam penyediaan lahan pembangunan dari masyarakat, dimana masyarakat memintakan (penolakan yang sebelumnya sudah disetujui) pada lahan yang dilakukan pembangunan	3	1		
		Pemerintah kabupaten/kota belum mengalokasikan penganggaran terhadap penanganan kumuh di kab/kota	3	3		
		Kondisi jaringan irigasi kewenangan provinsi rusak berat	2	4		
		Kondisi jalan provinsi dan strategis provinsi dalam kondisi rusak berat	2	4		
		Kondisi gedung pemerintah dan fasilitas umum yang belum optimal	2	2		

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



No	Area Pengawasan	Deskripsi Risiko	LD	LK	RLD	RLK	Nilai Risiko Komposit
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tidak tercapainya persentase kepatuhan (Compliance) pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundang - undangan di bidang kelautan dan perikanan 100% pada akhir periode renstra	3	2	3	2	6
		Pengelolaan 2 WPP wilayah pengelolaan peangkapan ikan di wilayah laut samapi dengan 12 mil kurang maksimal	3	2			
20	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Terjadi kesalahan data pengujian	2	1	2,67	1,67	4,44
		Tidak terpenuhinya permintaan pelanggan untuk melakukan pengujian komoditi potensial	3	2			
		Tidak ada jaminan kualitas mutu produk	3	2			
21	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Peningkatan beban pencemaran air atas kegiatan/usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha serta kegiatan domestik lainnya	4	3	3,33	3,00	10
		Pengelolaan Limbah B3 yang belum sesuai prosedur pengelolaan LB3	3	4			
		Perubahan/alih fungsi lahan	3	2			
22	Sekretariat DPRD	Penerapan suatu regulasi di masyarakat rendah	1	2	1	2	2

3. Penetapan Peta Risiko

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Kemungkinan terjadinya Risiko	5	Hampir Pasti Terjadi	5	10	15	20	25
	4	Sering Terjadi	4	8	12	16	20
	3	Kadang Terjadi	3	6	9	12	15
	2	Jarang Terjadi	2	4	6	8	10
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	2	3	4	5

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



4. Penentuan Faktor Risiko

Anggaran		
1	Anggaran	Skor
	< Rp 5 M	1
	Rp 5 M - Rp 15 M	2
	Rp 15 M - Rp 30 M	3
	Rp 30 M - Rp 45 M	4
	> Rp 45 M	5
Potensi Terjadi Fraud		
2	Uraian	Skor
	Hampir tak ada potensi sama sekali terjadi Fraud	1
	Ada potensi terjadi Fraud tetapi kecil	2
	Cukup berpotensi terjadi Fraud	3
	Berpotensi besar terjadi Fraud	4
	Berpotensi sangat besar terjadi Fraud	5
Jumlah Program Prioritas Ditangani		
3	Uraian	Skor
	Tidak Ada Program Prioritas Ditangani	1
	Hanya 1 Program Prioritas Ditangani	2
	2 Program Prioritas Ditangani	3
	3-4 Program Prioritas Ditangani	4
	Lebih dari 5 Program Prioritas Ditangani	5
Volume Transaksi		
4	Uraian	Skor
	Jumlah Transaksi sangat sedikit	1
	Jumlah Transaksi sedikit	2
	Jumlah Transaksi Cukup Banyak	3
	Jumlah Transaksi Banyak	4
	Jumlah Transaksi Sangat Banyak	5
Temuan audit Eksternal & Inspektorat		
5	Uraian	Skor
	Tidak Ada	1
	Antara 1-2 Temuan	2
	Antara 3-4 Temuan	3
	Antara 5-6 Temuan	4
	Lebih dari 6 Temuan	5

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



5. Penilaian Total Risiko

No	Unit Kerja	Nilai Risiko Komposit	Bobot Register Risiko	Nilai Register Risiko	Faktor Risiko					Total Faktor Risiko	Bobot Faktor Risiko	Nilai Faktor Risiko	Total Nilai Risiko
					F 1	F 2	F 3	F 4	F 5				
1	2	3	4	5 (3x4)	6	7	8	9	10	11 (sum 6:10)	12	13 (11x12)	14 (5+13)
1	Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo	2	40%	0,80	5	3	2	4	4	18	60%	10,8	11,60
2	Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo	8,25	40%	3,30	3	2	3	3	2	13	60%	7,8	11,10
3	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo	5	40%	2,00	3	2	4	3	3	15	60%	9	11,00
4	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	8,25	40%	3,30	5	3	5	5	5	23	60%	13,8	17,10
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo	6,22	40%	2,49	5	3	5	4	2	19	60%	11,4	13,89
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo	8,89	40%	3,56	2	2	2	3	2	11	60%	6,6	10,16
7	Badan Kepegawaian Provinsi Gorontalo	8,32	40%	3,33	2	2	2	3	2	11	60%	6,6	9,93
8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo	5	40%	2,00	2	2	2	3	2	11	60%	6,6	8,60
9	Badan Penghubung Provinsi Gorontalo		40%	0,00	2	2	2	2	2	10	60%	6	6,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo	7,5	40%	3,00	2	2	3	3	2	12	60%	7,2	10,20

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



No	Unit Kerja	Nilai Risiko Komposit	Bobot Register Risiko	Nilai Register Risiko	Faktor Risiko					Total Faktor Risiko	Bobot Faktor Risiko	Nilai Faktor Risiko	Total Nilai Risiko
					F 1	F 2	F 3	F 4	F 5				
1	2	3	4	5 (3x4)	6	7	8	9	10	11 (sum 6:10)	12	13 (11x12)	14 (5+13)
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo	11,38	40%	4,55	5	4	5	5	5	24	60%	14,4	18,95
12	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo		40%	0,00	2	2	4	3	2	13	60%	7,8	7,80
13	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	10,5	40%	4,20	5	3	5	4	4	21	60%	12,6	16,80
14	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo	4,44	40%	1,78	3	3	5	3	3	17	60%	10,2	11,98
15	Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo		40%	0,00	3	2	3	3	2	13	60%	7,8	7,80
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo	9,00	40%	3,60	3	2	4	3	2	14	60%	8,4	12,00
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo	7,08	40%	2,83	5	4	5	5	5	24	60%	14,4	17,23
18	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	9	40%	3,60	5	4	5	4	4	22	60%	13,2	16,80
19	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo	6	40%	2,40	4	3	5	3	5	20	60%	12	14,40
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo	10	40%	4,00	4	2	5	3	3	17	60%	10,2	14,20

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



No	Unit Kerja	Nilai Risiko Komposit	Bobot Register Risiko	Nilai Register Risiko	Faktor Risiko					Total Faktor Risiko	Bobot Faktor Risiko	Nilai Faktor Risiko 13 (11x12)	Total Nilai Risiko 14 (5+13)
					F 1	F 2	F 3	F 4	F 5				
1	2	3	4	5 (3x4)	6	7	8	9	10	11 (sum 6:10)	12	13	14 (5+13)
21	Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo		40%	0,00	3	2	5	3	2	15	60%	9	9,00
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Gorontalo		40%	0,00	2	2	5	3	3	15	60%	9	9,00
23	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo	1	40%	0,40	2	2	4	3	2	13	60%	7,8	8,20
24	Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo	5,33	40%	2,13	3	2	4	3	3	15	60%	9	11,13
25	Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	9	40%	3,60	4	3	5	3	3	18	60%	10,8	14,40
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo		40%	0,00	2	2	5	2	2	13	60%	7,8	7,80
27	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo	8	40%	3,20	2	2	5	2	2	13	60%	7,8	11,00
28	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo	5,06	40%	2,02	2	2	4	2	2	12	60%	7,2	9,22
29	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Gorontalo	0	40%	0,00	2	2	2	2	3	11	60%	6,6	6,60
30	Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo	0	40%	0,00	2	2	2	2	2	10	60%	6	6,00

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



No	Unit Kerja	Nilai Risiko Komposit	Bobot Register Risiko	Nilai Register Risiko	Faktor Risiko					Total Faktor Risiko	Bobot Faktor Risiko	Nilai Faktor Risiko	Total Nilai Risiko
					F 1	F 2	F 3	F 4	F 5				
1	2	3	4	5 (3x4)	6	7	8	9	10	11 (sum 6:10)	12	13 (11x12)	14 (5+13)
31	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo	0	40%	0,00	2	2	3	2	2	11	60%	6,6	6,60
32	Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo	0	40%	0,00	4	2	3	3	2	14	60%	8,4	8,40
33	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo	0	40%	0,00	3	3	2	3	4	15	60%	9	9,00
34	Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo		40%	0,00	2	2	2	2	0	8	60%	4,8	4,80
35	RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo		40%	0,00	5	4	3	4	4	20	60%	12	12,00

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI GORONTALO**

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Nama Penugasan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Tim	Jumlah Orang	Jumlah Hari	Prakiraan Biaya (Rp)	Jumlah Laporan
1	OPD se Provinsi Gorontalo	Pemeriksaan	Audit Pegelolaan Barang dan Jasa, SDM dan Pengelolaan Keuangan Tahun 2024	Minggu I Desember	4	32	480	118.605.000	35
2	OPD se Provinsi Gorontalo	Pemeriksaan	Pemeriksaan Kas dan Persediaan Awal Tahun 2024	Minggu II Januari	4	28	140	35.000.000	35
3	OPD Terkait	Audit	Audit Kinerja	Minggu II April	1	10	300	117.779.000	1
4	Dinas PUPR dan PRKP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kelautan dan Perikanan, RSUD dr. HAH	Probit Audit	Probit Audit Tahap Perencanaan dan Tahap Persiapan	Januari dan Februari	4	56	280	32.000.000	8
5	Dinas PUPR dan PRKP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kelautan dan Perikanan, RSUD dr. HAH	Probit Audit	Probit Audit Tahap Penandatanganan Kontrak	Februari, Maret dan April	4	56	280	40.000.000	8
6	Dinas PUPR dan PRKP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kelautan dan Perikanan, RSUD dr. HAH	Probit Audit	Probit Audit Tahap Pelaksanaan dan Pemanfaatan	September, Oktober, November dan Desember	4	56	280	93.673.000	8
7	SMA, SMK dan SLB se Provinsi Gorontalo	Pemeriksaan	Opname Kas Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan Khusus (SLB)	Minggu II Januari	1	10	200	30.250.000	1

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Nama Penugasan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Tim	Jumlah Orang	Jumlah Hari	Prakiraan Biaya (Rp)	Jumlah Laporan
8	SMA, SMK dan SLB se Provinsi Gorontalo	Pemeriksaan	Pemeriksaan Atas Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan Khusus (SLB)	Minggu 2 November	4	28	420	200.000.000	60
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PUPR dan PRKP, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kerasipan dan Perpustakaan, RSUD dr. HAH	Reviu	Reviu DAK	Januari, Februari, Maret, April, Agustus, September, November dan Desember	4	336	1344	185.843.000	84
10	OPD se Provinsi Gorontalo	Reviu	Reviu RENJA SKPD Tahun 2025	Minggu I Maret	4	28	140	30.750.000	35
11	OPD se Provinsi Gorontalo	Reviu	Reviu RKA Tahun 2025	Minggu I September	4	28	140	30.750.000	35
12	OPD se Provinsi Gorontalo	Reviu	Reviu LKIP SKPD Tahun 2023	Minggu I April	1	15	225	11.750.000	35
13	Biro Pemerintahan	Reviu	Reviu LPPD Provinsi Tahun 2023	Februari dan Maret	1	7	105	11.750.000	1
14	Badan Keuangan	Reviu	Reviu LKPD Tahun 2023	Minggu I Februari	1	7	105	11.750.000	1
15	Biro Organisasi	Reviu	Reviu LKIP Provinsi Tahun 2023	Minggu II April	1	7	105	11.750.000	1
16	Bappeda	Reviu	Reviu RKPD 2025	Minggu II Maret	1	7	105	11.750.000	1
17	Badan Keuangan	Reviu	Reviu KUA-PPAS Tahun 2025	Minggu I Juli	1	7	105	11.750.000	1

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Nama Penugasan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Tim	Jumlah Orang	Jumlah Hari	Prakiraan Biaya (Rp)	Jumlah Laporan
18	Bappeda	Reviu	Reviu RKPD Perubahan Tahun 2024	Minggu I Agustus	1	7	105	11.750.000	1
19	Badan Keuangan	Reviu	Reviu KUA-PPAS Perubahan Tahun 2024	Minggu I September	1	7	105	11.750.000	1
20	Badan Keuangan	Reviu	Reviu RKA Perubahan Tahun 2024	Minggu III September	1	7	105	11.750.000	1
21	Kota Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo Utara	Pemeriksaan	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Minggu I November	3	7	105	45.000.000	3
22	Kabupaten Goorntalo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango	Pemeriksaan	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah	Minggu I Oktober	3	7	105	45.000.000	3
23	Kabupaten/ Kota se Provinsi Gorontalo	Evaluasi	Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota	Mei dan Juni	6	7	105	65.000.000	6
24	Kabupaten/ Kota se Provinsi Gorontalo	Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa	Minggu IV November	6	7	70	65.000.000	6
25	Biro Pengadaan	Evaluasi	Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa	April, Juli, Oktober dan Desember	1	6	60	30.000.000	1
26	Biro Pengadaan	Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	April, Juli, Oktober dan Desember	1	6	60	30.000.000	1

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Nama Penugasan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Tim	Jumlah Orang	Jumlah Hari	Prakiraan Biaya (Rp)	Jumlah Laporan
27	OPD Terkait	Evaluasi	Evaluasi Pembangunan Zona Integritas	Maret dan April	1	6	60	15.000.000	1
28	OPD Terkait	Evaluasi	Monev Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Maret dan April	1	6	60	15.000.000	1
29	OPD Terkait	Evaluasi	SP4N LAPOR!	April, Juli, Oktober dan Desember	1	6	60	30.000.000	1
30	OPD dan Satuan Pendidikan se Provinsi Gorontalo	Evaluasi	Monev Pengisian dan Pelaporan LHKAN	Januari, Februari dan Maret	1	6	60	30.000.000	1
31	OPD se Provinsi Gorontalo	Evaluasi	Penilaian SPIP Terintegrasi untuk OPD	Maret	1	6	60	30.000.000	1
32	OPD se Provinsi Gorontalo	Evaluasi	Penilaian Risiko untuk OPD	April	1	6	60	30.000.000	1
33	OPD Terkait	Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi MCP	April, Juli, Oktober dan Desember	1	6	60	30.000.000	1
34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Reviu	Reviu Pelayanan Publik Pendidikan	Juli	1	6	60	7.500.000	1
35	Badan Kepegawaian	Reviu	Reviu Impelemntasi Sistem Merit dan Manajemen ASN	Juni	1	6	60	7.500.000	1
36	Biro Organisasi	Reviu	Reviu Anjab ABK	September	1	6	60	7.500.000	1
37	RSUD dr. Hasri Ainun Habibie	Reviu	Reviu Pelayanan Publik Kesehatan	April	1	6	60	7.500.000	1

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Nama Penugasan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Tim	Jumlah Orang	Jumlah Hari	Prakiraan Biaya (Rp)	Jumlah Laporan
38	Dinas Pannanaman Modal dan PTSP	Reviu	Reviu Kinerja Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan	Juli	2	12	120	15.000.000	2
39	Biro Pengadaan	Reviu	Reviu HPS	Mei	1	6	60	7.500.000	1
40	Biro Pengadaan	Reviu	Reviu atas implementasi e-purchasing	April	1	6	60	7.500.000	1
41	Biro Pengadaan	Audit	Audit IT atas Implementasi e- purchasing	Oktober	1	6	60	7.500.000	1
42	Biro Pengadaan	Reviu	Reviu Tata kelola PBJ	Mei	1	6	60	7.500.000	1
43	Badan Keuangan	Reviu	Reviu SSH	Mei	1	6	60	7.500.000	1
44	Badan Keuangan	Reviu	Reviu ASB dan HSPK	Mei	1	6	60	7.500.000	1
45	Badan Keuangan	Reviu	Reviu Pelayanan Publik Dana Transfer (Pelayanan pencairan dana)	September	1	6	60	7.500.000	1
46	Badan Keuangan	Reviu	Reviu Dana PEN	April	1	6	60	7.500.000	1
47	Badan Keuangan	Reviu	Reviu Tata Kelola BMD	September	1	6	60	7.500.000	1
48	Badan Keuangan	Reviu	Reviu Tata Kelola Pajak Daerah	Juli	1	6	60	7.500.000	1
49	OPD Terkait	Monitoring	Monitoring dan Evaluasi Saber Pungli	Januari s/d Desember	1	6	60	7.500.000	1
50	OPD Terkait	Pemeriksaan	Pemeriksaan Khusus/Pengaduan Masyarakat	Januari s/d Desember	1	6	30	90.000.000	12

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Nama Penugasan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Tim	Jumlah Orang	Jumlah Hari	Prakiraan Biaya (Rp)	Jumlah Laporan
51	OPD se Provinsi Gorontalo	Monitoring	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Januari s/d Desember	1	6	30	90.000.000	1
52	Inspektorat Daerah	Evaluasi	Telaah Sejawat Internal (TSI)	Juni dan Juli	1	6	60	7.500.000	1
53	Inspektorat Daerah	-	Bimtek/Workshop/Pelatihan	Januari s/d Desember	1	30	720	350.000.000	-

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



IX. PENUTUP

Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 disusun untuk menjadi pedoman/panduan dalam pelaksanaan tugas- tugas Pengawasan di Provinsi Gorontalo.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
PENJABAT GUBERNUR GORONTALO



Ir. **ISMAIL PAKAYA, M.E**

yang diterbitkan oleh BSrE.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

